



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PONDOK KANDANG, DESA SIDO MAKMUR,
DESAS SIDO DADI, DESA LUBUK SELANDAK, DESA SUMBER MAKMUR,
DESAS TALANG GADING, DESA TERAMANG JAYA, DESA BANDAR JAYA DAN
DESAS BUMI MEKAR JAYA DALAM WILAYAH KECAMATAN PONDOK SUGUH
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Pondok Kandang, Desa Sido Makmur, Desa Sido Dadi, Desa Lubuk Selandak, Desa Sumber Makmur, Desa Talang Gading, Desa Teramang Jaya, Desa Bandar Jaya dan Desa Bumi Mekar Jaya dalam wilayah Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 2828)

2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN DESA PONDOK KANDANG, DESA SIDO MAKMUR, DESA SIDO DADI, DESA LUBUK SELANDAK, DESA SUMBER MAKMUR, DESA TALANG GADING, DESA TERAMANG JAYA, DESA BANDAR JAYA DAN DESA BUMI MEKAR JAYA DALAM WILAYAH KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Suguh;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
- j. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang dibentuk dari dan oleh masyarakat Desa melalui musyawarah;
- k. Pembentukan Desa adalah Prakarsa/upaya pembentukan Desa dalam Kabupaten Mukomuko.

BAB II

PEMBENTUKAN BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pondok Kandang, Desa Sido Makmur, Desa Sido Dadi, Desa Lubuk Selandak, Desa Sumber Makmur, Desa Talang Gading, Desa Teramang Jaya, Desa Bandar Jaya dan Desa Bumi Mekar Jaya dalam wilayah Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;

BATAS WILAYAH

Pasal 3

(1) DESA PONDOK KANDANG

- a. Sebelah Utara dengan Desa Pondok Suguh Dusun I.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Air Hitam.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Tunggang.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Pondok Suguh Dusun I (paritan gorong-gorong).

(2) DESA SIDO MAKMUR

- a. Sebelah Utara dengan SD No. 18.
- b. Sebelah Selatan dengan KM 221 (kebun sawit Edi).
- c. Sebelah Timur dengan NELAN JAYA.
- d. Sebelah Barat dengan Trans SP 3 Penarik.

(3) DESA SIDO DADI

- a. Sebelah Utara dengan Desa Mekar Sari.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Gajah Mati dan Retak Mudik.
- c. Sebelah Timur dengan TNKS.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Gajah Mati.

(4) DESA LUBUK SELANDAK

- a. Sebelah Utara dengan Desa SP IV Penarik/ Sungai Bantal Kiri.
- b. Sebelah Selatan dengan PT Agro Muko Bunga Tanjung/ Sungai Bantal kanan.
- c. Sebelah Timur dengan Desa 2 (dua) KM dari Hutan Lindung
- d. Sebelah Barat dengan Simp. Sako / Air bantal kiri/kanan.

(5) DESA SUMBER MAKMUR

- a. Sebelah Utara dengan Desa Padang Gading.
- b. Sebelah Selatan dengan Dusun III Talang Gading.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Retak Mudik.
- d. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

(6) DESA TALANG GADING

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sumber Makmur.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Retak Ilir.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Retak Mudik.
- d. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

(7) DESA TERAMANG JAYA

- a. Sebelah Utara dengan Desa Ps. Bantal, Nenggalo, dan Tamuan.
- b. Sebelah Selatan dengan Teluk Bakung, K. Trans. TSM Pondok Suguh.
- c. Sebelah Timur dengan L. BUTAR, P. SITUK / T.KARAP.
- d. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

(8) DESA BANDAR JAYA

- a. Sebelah Utara dengan Desa KM 229 atau Sungai Kenikik.
- b. Sebelah Selatan dengan Sungai Baka Cupak.
- c. Sebelah Timur dengan Suka Maju ke Arah Selatan sampai Sungai Kumbang
- d. Sebelah Barat dengan Desa Bumi Mulya Penarik.

(9) DESA BUMI MEKAR JAYA

- a. Sebelah Utara dengan Desa Pondok Suguh
- b. Sebelah Selatan dengan Sungai Air Hitam
- c. Sebelah Timur dengan Desa Tunggang
- d. Sebelah Barat dengan Desa Air Hitam

LUAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah 18.000 Ha, dengan jumlah jiwa 1.156 jiwa, 560 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (2) Desa Sido Makmur Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah ± 3.550 Ha, dengan jumlah jiwa 1.204 jiwa, 327 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).

- (3) Desa Sido Dadi Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah 2500 Ha, dengan jumlah jiwa 1989 jiwa, 663 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (4) Desa Lubuk Selandak Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah 5.000 Ha, dengan jumlah jiwa 1.021 jiwa, 311 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (5) Desa Sumber Makmur Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah 1.500 Ha, dengan jumlah jiwa 1.507 jiwa, 309 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (6) Desa Talang Gading Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah 1.050, 25 Ha, dengan jumlah jiwa 1.503 jiwa, 301 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (7) Desa Terawang Jaya Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah 1.500 Ha, dengan jumlah jiwa 1.557 jiwa, 309 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (8) Desa Bandar Jaya Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah 4.500 Ha, dengan jumlah jiwa 1.514 jiwa, 315 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (9) Desa Bumi Mekar Jaya Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah 2.000 Ha, dengan jumlah jiwa 1.430 jiwa, 372 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).

BAB III
KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa mencakup seluruh kewenangan yang menjadi kewenangan Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Pertama
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui hasil musyawarah paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbentuknya Desa definitif.

- (2) Apabila sebelum terbentuknya Desa Pondok Kandang, Desa Sido Makmur, Desa Sido Dadi, Desa Lubuk Selandak, Desa Sumber Makmur, Desa Talang Gading, Desa Terawang Jaya, Desa Bandar Jaya dan Desa Bumi Mekar Jaya dalam wilayah Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dibentuk oleh Pemerintah Desa sementara, maka keanggotaan BPD tersebut secara langsung menjadi Anggota BPD Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Jumlah dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Desa Pondok Kandang, Desa Sido Makmur, Desa Sido Dadi, Desa Lubuk Selandak, Desa Sumber Makmur, Desa Talang Gading, Desa Terawang Jaya, Desa Bandar Jaya dan Desa Bumi Mekar Jaya dalam wilayah Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko definitif, untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan usul Camat, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1) belum dapat dipilih dan disahkan Kepala Desa Pondok Kandang, Desa Sido Makmur, Desa Sido Dadi, Desa Lubuk Selandak, Desa Sumber Makmur, Desa Talang Gading, Desa Terawang Jaya, Desa Bandar Jaya dan Desa Bumi Mekar Jaya dalam wilayah Kecamatan Pondok Suguh, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati atas usul Camat dapat menunjuk kembali Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun berikutnya.

- (3) Camat Pondok Suguh melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kerja Penjabat Kepala Desa yang dibentuk dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Desa Pondok Kandang, Desa Sido Makmur, Desa Sido Dadi, Desa Lubuk Selandak, Desa Sumber Makmur, Desa Talang Gading, Desa Teramang Jaya, Desa Bandar Jaya dan Desa Bumi Mekar Jaya dalam wilayah Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, maka segala Keputusan dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Desa Induk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa,, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada APBD Kabupaten Mukomuko sampai dengan dialokasikannya dana bantuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk Desa Pondok Kandang, Desa Sido Makmur, Desa Sido Dadi, Desa Lubuk Selandak, Desa Sumber Makmur, Desa Talang Gading, Desa Teramang Jaya, Desa Bandar Jaya dan Desa Bumi Mekar Jaya dalam wilayah Kecamatan Pondok Suguh.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa Induk yang sementara harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


Drs. AZUARDI DJIDIN

Pembina Utama Muko NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR : 21 SERI " D " .